

## **Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi**

**Asep Mu'mar Fauzi**

STITNU Alfarabi Pangandaran

Corresponding Author e-mail: asepmumarp@gmail.com

**Ai Teti Wahyuni**

STITNU Alfarabi Pangandaran

aiteti@stitnualfarabi.ac.id

**Gina Chintia**

STITNU Alfarabi Pangandaran

ginachintia27@gmail.com

**Intan Sri Nenci**

STITNU Alfarabi Pangandaran

isrinenci@gmail.com

**Neni Nurwahidah**

STITNU Alfarabi Pangandaran

neninurwahidah89@gmail.com

**Putri Nurlela Sari**

STITNU Alfarabi Pangandaran

putrinurlelasari8@gmail.com

### **ABSTRACT**

The development of Internet technology has given rise to a new society known as a networked society that carries out virtual social interactions. As in social interaction without media, in virtual interaction there is deviant behavior from the interaction participants. One of them is deception in interactions through social media. To understand how fraudulent practices occur in interactions through social media, a study was conducted with the cases of mostly female Facebook users as fraud victims. The emergence of the internet caused many changes in various lines of life. Internet use in Indonesia covers various aspects, economy, education, public services, entertainment, and socio-politics. Unfortunately, this development has not been matched by sufficient digital literacy, especially awareness of cyber crime. This raises problems in society, namely the increase in digital fraud that takes advantage of people's ignorance. Through a community service program, using the PAR (Participatory Action Research) method, Al-Farabi Pangandaran Tarbiyah

College of Sciences (STITNU) responded to this challenge by holding outreach by holding seminars to avoid digital fraud and foster public awareness of digital crime while at the same time encouraging the community to become agents to disseminate socialization material to a wider scope of society. PKK women, Posyandu cadres, Youth Organizations and Mekarwangi Village Officials, a total of 30 participants. As well as KOMINFO and Field Supervisors as resource persons introducing the positive and negative impacts of information technology developments, how to identify potential fraud in cyberspace and how to report digital fraud to the authorities. Then form the results of the seminar by giving a questionnaire to the public in the form of a free test and post test which contains questions with a total of 15 questions concerned about fraud on social media.

**Keywords:** Prevention, Social media, Online fraud

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi Internet telah melahirkan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi maya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam interaksi melalui media sosial. Untuk memahami bagaimana praktik penipuan terjadi dalam interaksi melalui media sosial, dilakukan penelitian dengan kasus kebanyakan korban penipuan wanita pengguna Facebook. Kemunculan internet menyebabkan banyaknya perubahan di berbagai lini kehidupan. Penggunaan internet di Indonesia mencakup berbagai aspek, ekonomi, edukasi, layanan publik, hiburan, dan sosial politik. Sayangnya perkembangan ini tidak diimbangi dengan literasi digital yang mencukupi khususnya kesadaran mengenai kejahatan siber. Hal ini menimbulkan permasalahan di masyarakat yakni meningkatnya penipuan digital yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, dengan menggunakan metode PAR (Participatory Action Research) Sekolah tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al-Farabi Pangandaran menjawab tantangan ini dengan mengadakan sosialisasi dengan mengadakan seminar untuk menghindari penipuan digital dan memupuk kesadaran masyarakat terhadap kejahatan digital sekaligus mendorong masyarakat untuk menjadi agen untuk menyebarkan materi sosialisasi ke lingkup masyarakat yang lebih luas. Ibu-ibu PKK, Kader posyandu, Karang taruna dan Perangkat Desa Mekarwangi yang berjumlah 30 orang yang menjadi peserta. Serta KOMINFO dan Dosen Pembimbing Lapangan sebagai narasumber memperkenalkan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi, cara mengidentifikasi potensi penipuan di dunia maya dan cara melaporkan penipuan digital kepada pihak berwajib. Kemudian bentuk hasil dari seminar tersebut dengan diberikannya angket kepada masyarakat

berbentuk freetest dan posttest yang didalamnya berisikan pertanyaan-pertanyaan dengan jumlah 15 pertanyaan yang bersangkutan tentang penipuan di media sosial.

**Kata Kunci:** *Pencegahan, media Sosial, Penipuan online*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia (Setiawan & Arista, 2013), dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Ketika revolusi teknologi informasi dengan jaringan global internet seakan membuka kran akses informasi apapun dalam dunia digital, batas antara fakta dan fiksi menjadi kabur, mana yang merupakan realitas dan mana yang ilusi batasnya tipis. Perkembangan teknologi informasi komunikasi begitu cepat dan canggih melalui internet. Mulai dari browser seperti mozilla, opera, chrome, UC browser. Jenis media sosial seperti facebook, twitter, youtube, instagram. Aneka gadget seperti android smartphone, aple iPhone dan iPad, dan aneka inovasi teknologi lainnya.

Membanjirnya informasi di segala sisi kehidupan manusia sebagai imbas dari percepatan teknologi membuat internet menjadi kanal informasi yang hampir tidak dapat dikontrol (Arifin & Fuad, 2020). Namun dibalik semua kemudahan akses informasi tersebut, pada saat yang sama, manusia justru kesulitan untuk mendapatkan makna dari tumpukan informasi yang didapatkannya karena kecenderungan saat ini adalah mencari pembenaran dari pada kebenaran itu sendiri.

Peran media sosial semakin menjadi kebutuhan pokok yang penting bagi manusia, di setiap smartphone dipastikan terinstal beberapa aplikasi media sosial, bahkan bisa jadi dalam satu platform media sosial satu orang memiliki beberapa akun yang digunakan untuk berbagai kepentingan berbeda. Media sosial memang dirancang untuk mengumpulkan dan menjangkau banyak orang secara virtual dari berbagai kalangan usia dan latar belakang sosial. Selain digunakan sebagai sarana komunikasi bisnis seperti facebook ads, media sosial belakangan ini semakin kentara juga digunakan untuk media komunikasi politik untuk memengaruhi dan membentuk opini publik.

Kasus penipuan online menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih (Kamran & Maskun, 2021). Dengan semakin

canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Kasus penipuan online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik.

Penipuan online juga dapat dirumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tindakan yang dilakukan dapat merugikan seseorang dan juga peraturan ini tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya dikenakan sanksi hukuman yang jelas (Rusmana, 2015). Manusia harus bertindak itu melukiskan eksistensi manusia secara mendalam, karena tindakan manusia tidak hanya berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk hidup, melainkan juga mencetuskan nilai-nilai manusiawi. Faktor intern penyebab terjadinya penipuan secara online adalah iseng-iseng atau coba-coba, faktor lainnya yaitu faktor peranan korban, serta faktor minimnya tertangkap oleh pihak berwajib. Faktor ekstern yaitu faktor ekonomi dan lingkungan. Penulis menghimbau hendaknya berhati-hati dalam berbelanja online dan lebih memilih cara yang tepat dalam berbelanja supaya tidak terjadi penipuan yang akan merugikan.

Tidak sedikit masyarakat Desa Mekarwangi berdasarkan data sekitar ada kurang lebih 30% telah mengalami penipuan online tersebut. Akibat kurangnya pemahaman dan kelalaian dalam penggunaan sosial media. Hal tersebut sekarang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat karena dari kasus penipuan online kerugian yang menimpa masyarakat dengan jumlah uang yang tidak sedikit.

Peristiwa penipuan harus menjadi perhatian karena tindakan itu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial korban dan perlu dicari metode pencegahannya karena keberadaan media sosial sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial (Aritonang, 2017), dan dipercayai sebagai salah satu pendukung interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sampai tahun 2012 tercatat pengguna Facebook sebanyak 65 juta orang. Idealnya, interaksi yang terjadi di antara individu dilakukan berdasarkan kepercayaan individu tersebut terhadap individu lainnya bahwa masing-masing tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan. Terjadinya peristiwa penipuan dalam interaksi melalui media sosial ini menunjukkan bahwa terdapat tindakan oleh pelaku penipuan yang memanfaatkan kepercayaan yang diberikan oleh korban penipuan dalam

memperspeksi tawaran dan ajakan yang diberikan oleh pelaku selama interaksi berlangsung.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini mahasiswa KKN PAR (Participatory Action Research) dengan tujuan penelitian untuk memperoleh rangkaian peristiwa interaksi antara korban dan pelaku penipuan dalam interaksi melalui media sosial, mempersepsi tawaran atau ajakan pelaku yang disampaikan selama interaksi berlangsung, dan mengetahui faktor-faktor dalam interaksi yang mendorong korban penipuan mempercayai pelaku penipuan yang dikenal dan berinteraksi hanya melalui media sosial. Metode yang digunakan dengan mengobservasi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, dengan objek observasi ke aparat pemerintah desa dan masyarakat setempat. Penelitian ini memiliki objek penelitian terhadap masyarakat yang sudah menjadi korban penipuan dan masyarakat umum guna meningkatkan pengetahuan mengenai penipuan yang sering terjadi di sosial media.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan Metode yang digunakan dalam penanganan permasalahan tersebut menggunakan system seminar tentang pencegahan penipuan di media sosial, yang di hadiri oleh DISKOMINFO dan Dosen Pembimbing Lapangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahapan ini dilakukan observasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa mekarwangi dan pemberian freetest angket terkait masalah penipuan online.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan mahasiswa mengadakan seminar dengan mengundang kominfo sebagai pemateri dan dosen pembimbing serta masyarakat di beri lagi posttest angket setelah kegiatan seminar dilaksanakan dengan harapan masyarakat akan lebih melek dan lebih teliti dalam penggunaan sosial media.

3. Tahap Evaluasi

Setelah selesai nya seminar dan pemungutan hasil posttest mahasiswa kn kembali memberi himbauan kepada seluruh masyarakat desa mekarwangi agar lebih waspada lagi, meskipun telah di adakan seminar tidak menutup kemungkinan pasti akan kembali lagi ada penipuan, tapi setidaknya dengan kami para mahasiswa telah memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada masyarakat semoga tidak sembarangan dalam penggunaan media sosial.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut pihak dari KOMINFO memberikan solusi kepada seluruh masyarakat ketika ada suatu permasalahan yang ada di media sosial terkait situs atau website

yang mencurigakan bisa di komunikasikan terlebih dahulu kepada pihak KOMINFO, dan kamipun sebagai mahasiswa akan ikut serta dalam pemantauan dan ikut actions ketika ada lagi penipuan di media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di adakannya seminar literasi digital oleh mahasiswa KKN PAR STITNU Alfarabi pangandaran karena ketika kami penelitian dan observasi kepada masyarakat desa mekarwangi banyak masyarakat yang mengeluh terkait banyak nya penipuan di sosial media, menindak lanjuti hal tersebut kami selama kurang lebih satu minggu mengkaji dan lebih memahami terkait permasalahan tersebut dan sebelum di adakannya seminar kami memberikan sebuah angket kepada masyarakat terkait seberapa paham masyarakat dalam bermedia sosial.

Adapun sample freetest angket sebagai berikut:

KUESIONER PENELITIAN KKN PAR STITNU ALFARABI PANGANDARAN TENTANG PEMAHAMAN PENGGUNAAN SOSIAL MEDIA DI PANDANGAN MASYARAKAT DESA MEKARWANGI LANGKAPLANCAR PANGANDARAN

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Risnawati  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Dusun Pasirpeuteuy

### B. PERTANYAAN

Petunjuk : Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang di anggap paling benar.

No	Uraian Kuesioner	Respon Masyarakat	
		YA	TIDAK
1.	Apakah media sosial sangat berpengaruh pada kehidupan anda	√	
2.	Saya mengakses media sosial 4-5 kali dalam seminggu		√
3.	Saya tertarik mengakses akun yang menawarkan produk di sosial media	√	
4.	Seberapa sering anda mengunggah foto/video diri anda ke sosial media	√	
5.	Saya sering mengakses facebook	√	

6.	Saya sering mengakses Instagram	√	
7.	Apakah anda yakin akun sosial media facebook, Instagram tidak akan menyalahgunakan informasi pribadi yang anda berikan	√	
8.	Apakah anda percaya melakukan transaksi online pada sosial media tidak berbahaya	√	
9.	Apakah anda tidak mempermasalahkan bahwa informasi yang anda sampaikan di sosial media disalahgunakan ?	√	
10.	Jika ada transaksi tidak dikenal di rekening Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Lalu datangilah gerai bank untuk mendapatkan solusi lebih lanjut.		√
11.	Saya sering mengakses situs give away pada media sosial		√
12.	Apakah Bapak/Ibu percaya terhadap situs atau web yang mengadakan give away	√	
13.	Apakah benar Bapak/Ibu pernah mendapat hadiah dari sosial media		√
14.	Apakah Bapak/Ibu pernah menerima informasi/message yang berhubungan dengan pemberian hadiah	√	
15.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui dampak buruk dari media sosial yang dapat merugikan diri kita akibat kita tidak hati-hati dalam menggunakan media sosial		√

Dari hasil freetest angket tersebut bahwa dapat di simpulkan masyarakat kurang paham akan kejahatan yang di timbulkan oleh media sosial karena kurang hati-hati dan juga asal bermain media sosial tanpa tahu ilmunya dan kerugian yang akan di timbulkan.

Setelah mengetahui solusi apa yang akan mahasiswa KKN berikan kepada masyarakat kamipun sepakat untuk mengadakan seminar dengan mengangkat tema tentang literasi digital dengan mengundang narasumber dari KOMINFO Kab. Pangandaran dengan tujuan memberikan pemahaman dan ilmu kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Keterlanjutan dari permasalahan tersebut pemerintah Desa Mekarwangi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khususnya yang menjadi korban penipuan online dan juga kepada seluruh masyarakat agar lebih hati-hati dalam bersosial media. Dengan diadakannya seminar oleh mahasiswa KKN PAR STITNU Alfarabi Pangandaran lebih menyadarkan masyarakat akan maraknya penipuan di sosial media akibat kurangnya pemahaman dalam pemakaian sosial media.

Pihak KOMINFO pun sudah menghimbau akan hal tersebut dengan selalu memblokir portal-portal yang mencurigakan (KOMINFO, 2017) tetapi besar kemungkinan pelaku kejahatan tersebut akan melakukan dan membuat website atau link yang mengarah ke penipuan, dengan begitu masyarakat bisa mengetahui mana situs yang aman dan tidak aman dengan bisa mengikuti sosial media KOMINFO berupa Facebook, Instagram bahkan Tiktok, KOMINFO dengan eksisnya selalu menghimbau dan memberi informasi kepada masyarakat agar lebih hati-hati lagi dan adapun jika ada hal yang mencurigakan bisa langsung menanyakan hal tersebut kepada pihak KOMINFO apakah berita atau situs tersebut benar adanya atau penipuan.

Kementerian Kominfo tengah fokus menguatkan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), patroli siber, *digital trust*, regulasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, literasi digital, dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terkait.

Tips untuk masyarakat agar terhindar dari bahaya penipuan online yang kian marak saat ini, yaitu:

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan yang dapat digunakan untuk mengecek status atau tingkat kepercayaan dari nomor rekening atau nomor telepon seperti layanan CekRekening.id atau aplikasi GetContact;
2. Waspada jika ada yang meminta kode OTP melalui email, aplikasi *chat*, telepon maupun SMS dari mereka yang mengaku sebagai suatu institusi resmi;



3. Waspada terhadap situs palsu atau *phising* dan penipuan dengan menggunakan fitur penerusan panggilan (*call forwarding*);
4. Jangan mudah percaya jika ditawarkan sesuatu.

Cara Mengatasi Penipuan Online Melalui SMS atau WhatsApp atau Facebook

1. Memblokir Nomor penipu atau akun penipu. Masyarakat bisa memblokir nomor atau akun si penipu yang kerap mengirimkan pesan spam meresahkan dan membuat kesal.
2. Laporkan Nomor penipu atau akun ke Kominfo. Cara lain yakni dengan melaporkan nomor atau akun si penipu ke Kominfo.
3. Laporkan Nomor Penipu ke OJK.

Berikut data masyarakat yang pernah mengalami kasus penipuan yang terjadi di Desa Mekarwangi Kec. Langkaplancar Kab. Pangandaran.

No	Nama Korban	Media Penipuan	Bentuk Penipuan	Alamat
1	Imas Masitoh	Facebook	Pembelian barang dengan harga murah	Dusun Pasirpetey
2	Aisah	Situs web/link	Data Pribadi dan saldo Rekening terkuras	Dusun Pasirpetey
3	Tini Astuti	Telepon Seluler/Whatsapp	Giveaway Barang dan uang	Dusun Pasiragas
4	Sariyanti	Facebook	Pemberian Hadiah	Dusun Pasiragas
5	Tanti	Facebook	Pemberian Hadiah	Dusun Pasiragas
6	Euis Nurhasanah	SMS Mendapatkan Hadiah Uang	Pemberian Hadiah	Dusun Pasiragas

Data tersebut dijadikan sebagai acuan dalam objek penelitian yang menjadi keresahan masyarakat di dua dusun yang terdapat di desa mekarwangi, dengan berbagai bentuk penipuan. Kejahatan dalam bidang penipuan secara online atau di ruang media social yang begitu rentan terjadi, dikarnakan masyarakat masih minim pengetahuan mengenai skema dan alur penipuan yang terjadi di sosial media.

## KESIMPULAN

Pemerintah Desa Mekarwangi melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat khusus nya yang menjadi korban penipuan online dan juga kepada seluruh masyarakat agar lebih hati-hati dalam bersosial media.

Dengan diadakannya seminar oleh mahasiswa KKN PAR STITNU Alfarabi Pangandaran lebih menyadarkan masyarakat akan maraknya penipuan di sosial media akibat kurangnya pemahaman dalam pemakaian sosial media.

Kementerian Kominfo tengah fokus menguatkan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), patroli siber, *digital trust*, regulasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi, literasi digital, dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2020). Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(3), Art. 3. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430>
- Aritonang, B. (2017). HUBUNGAN SUBORDINASI DAN SEMANTIS DALAM KALIMAT MAJEMUK BERTINGKAT BAHASA DAYAK LUNDAYEH. *Jurnal Aksara*, 29(1), 75–88.
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>
- KOMINFO, P. (2017, Januari 11). *Alasan Pemerintah Blokir Situs Tertentu*. Website Resmi Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. [http://content/detail/8828/alasan-pemerintah-blokir-situs-tertentu/0/sorotan\\_media](http://content/detail/8828/alasan-pemerintah-blokir-situs-tertentu/0/sorotan_media)
- Rusmana, A. (2015). PENIPUAN DALAM INTERAKSI MELALUI MEDIA SOSIAL (Kasus Peristiwa Penipuan melalui Media Sosial dalam Masyarakat Berjejaring). *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 3(2), Art. 2. <https://doi.org/10.24198/jkip.v3i2.9994>
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2), Art. 2. <https://doi.org/10.20961/recidive.v2i2.32324>

### Dokumentasi Kegiatan



Gambar 1. Observasi dan wawancara kepada masyarakat Desa Mekarwangi



Gambar 2. Observasi dan wawancara ke ibu kader posyandu dan pkk





Gambar 3. Peserta, Narasumber, dan panitia seminar



Gambar 4. peserta



Gambar 5. Kegiatan Seminar Literasi Digital